



**PENGUMUMAN**

NOMOR : 810/69/Panselda/2023

**TENTANG**

**SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL  
TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser melaksanakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Formasi Tahun Anggaran 2023 dengan kriteria sebagai berikut:

**A. KATEGORI PELAMAR**

1. Pelamar Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2023 diklasifikasikan berdasarkan Jenis Kebutuhan sesuai dengan KepmenPAN-RB Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2023 meliputi Kebutuhan Khusus dan Kebutuhan Umum;

2. Kriteria Pelamar sebagaimana disebut pada angka 1 adalah sebagai berikut :

a) Kebutuhan Khusus

Kriteria pelamar bagi jenis kebutuhan Khusus meliputi :

- i. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yaitu eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; atau
- ii. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (tenaga Non ASN) yaitu pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah yang dilamar minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama dan paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda secara terus-menerus yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.

b) Kebutuhan Umum

Kriteria pelamar bagi jenis kebutuhan umum ialah pelamar yang tidak termasuk pada kriteria pelamar jenis kebutuhan khusus dan memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran paling sedikit 2 (dua) tahun.

**B. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, MHPK, JUMLAH ALOKASI FORMASI  
DAN UNIT KERJA PENEMPATAN**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tahun Anggaran 2023 terlampir , Kualifikasi Pendidikan, Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK), Jumlah Alokasi Formasi dan Unit Kerja Penempatan untuk Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser:

NO.	JABATAN	USULAN	MHPK	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	1	5	RSUD PANGLIMA SEBAYA
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	1	5	RSUD PANGLIMA SEBAYA
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	5	INSTALASI FARMASI KAB. PASER
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	5	RSUD PANGLIMA SEBAYA
5	AHLI PERTAMA - DOKTER	4	5	RSUD PANGLIMA SEBAYA
6	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	5	PUSKESMAS LONG IKIS
7	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	5	PUSKESMAS TANAH GROGOT
8	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	5	RSUD PANGLIMA SEBAYA
9	AHLI PERTAMA - FISIKAWAN MEDIS	1	5	RSUD PANGLIMA SEBAYA
10	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPI	1	5	RSUD PANGLIMA SEBAYA
11	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	5	RSUD PANGLIMA SEBAYA
12	AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	1	5	RSUD PANGLIMA SEBAYA
13	AHLI PERTAMA - PERAWAT	24	5	RSUD PANGLIMA SEBAYA
14	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	5	LAB. KES DAERAH KAB. PASER
15	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	5	RSUD PANGLIMA SEBAYA
16	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	5	PUSKESMAS BATU KAJANG
17	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	5	PUSKESMAS KERANG
18	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	5	PUSKESMAS KRAYAN
19	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	5	PUSKESMAS LONG KALI
20	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	5	PUSKESMAS MENDIK
21	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	5	PUSKESMAS MUARA KOMAM
22	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	5	PUSKESMAS PASIR BELENGKONG
23	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	2	5	RSUD PANGLIMA SEBAYA
24	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	5	PUSKESMAS SEBAKUNG TAKA
25	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	5	PUSKESMAS SUATANG BARU
26	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	5	PUSKESMAS SULILIRAN BARU
27	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	5	PUSKESMAS TANAH GROGOT
28	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	5	PUSKESMAS TANJUNG ARU
29	AHLI PERTAMA - PSIKOLOGI KLINIS	1	5	RSUD PANGLIMA SEBAYA
30	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	5	INSTALASI FARMASI KAB. PASER
31	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	5	PUSKESMAS PASIR BELENGKONG

NO.	JABATAN	USULAN	MHPK	UNIT PENEMPATAN
32	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	6	5	RSUD PANGLIMA SEBAYA
33	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	5	PUSKESMAS SENAKEN
34	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	5	PUSKESMAS SULILIRAN BARU
35	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	5	PUSKESMAS TANAH GROGOT
36	TERAMPIL - BIDAN	5	5	PUSKESMAS BATU KAJANG
37	TERAMPIL - BIDAN	4	5	PUSKESMAS KAYUNGO
38	TERAMPIL - BIDAN	3	5	PUSKESMAS KERANG
39	TERAMPIL - BIDAN	5	5	PUSKESMAS KRAYAN
40	TERAMPIL - BIDAN	5	5	PUSKESMAS KUARO
41	TERAMPIL - BIDAN	4	5	PUSKESMAS LOLO
42	TERAMPIL - BIDAN	5	5	PUSKESMAS LONG IKIS
43	TERAMPIL - BIDAN	4	5	PUSKESMAS LONG KALI
44	TERAMPIL - BIDAN	4	5	PUSKESMAS MENDIK
45	TERAMPIL - BIDAN	4	5	PUSKESMAS MUARA KOMAM
46	TERAMPIL - BIDAN	4	5	PUSKESMAS MUSER
47	TERAMPIL - BIDAN	3	5	PUSKESMAS PADANG PENGRAPAT
48	TERAMPIL - BIDAN	4	5	PUSKESMAS PASIR BELENGKONG
49	TERAMPIL - BIDAN	3	5	RS KERANG
50	TERAMPIL - BIDAN	29	5	RSUD PANGLIMA SEBAYA
51	TERAMPIL - BIDAN	4	5	PUSKESMAS SEBAKUNG TAKA
52	TERAMPIL - BIDAN	4	5	PUSKESMAS SENAKEN
53	TERAMPIL - BIDAN	3	5	PUSKESMAS SUATANG BARU
54	TERAMPIL - BIDAN	5	5	PUSKESMAS SULILIRAN BARU
55	TERAMPIL - BIDAN	3	5	PUSKESMAS TANAH GROGOT
56	TERAMPIL - BIDAN	4	5	PUSKESMAS TANJUNG ARU
57	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	5	PUSKESMAS KUARO
58	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	5	PUSKESMAS MUARA KOMAM
59	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	5	PUSKESMAS PADANG PENGRAPAT
60	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	5	PUSKESMAS SULILIRAN BARU
61	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	5	PUSKESMAS TANJUNG ARU
62	TERAMPIL - PERAWAT	4	5	PUSKESMAS BATU KAJANG
63	TERAMPIL - PERAWAT	3	5	PUSKESMAS KAYUNGO
64	TERAMPIL - PERAWAT	3	5	PUSKESMAS KERANG
65	TERAMPIL - PERAWAT	2	5	PUSKESMAS KRAYAN
66	TERAMPIL - PERAWAT	2	5	PUSKESMAS KUARO
67	TERAMPIL - PERAWAT	2	5	PUSKESMAS LOLO
68	TERAMPIL - PERAWAT	4	5	PUSKESMAS LONG IKIS
69	TERAMPIL - PERAWAT	3	5	PUSKESMAS LONG KALI
70	TERAMPIL - PERAWAT	4	5	PUSKESMAS MENDIK

NO.	JABATAN	USULAN	MHPK	UNIT PENEMPATAN
71	TERAMPIL - PERAWAT	4	5	PUSKESMAS MUARA KOMAM
72	TERAMPIL - PERAWAT	4	5	PUSKESMAS MUSER
73	TERAMPIL - PERAWAT	3	5	PUSKESMAS PADANG PENGRAPAT
74	TERAMPIL - PERAWAT	1	5	PUSKESMAS PASIR BELENGKONG
76	TERAMPIL - PERAWAT	4	5	RS KERANG
77	TERAMPIL - PERAWAT	55	5	RSUD PANGLIMA SEBAYA
78	TERAMPIL - PERAWAT	4	5	PUSKESMAS SEBAKUNG TAKA
79	TERAMPIL - PERAWAT	4	5	PUSKESMAS SENAKEN
80	TERAMPIL - PERAWAT	3	5	PUSKESMAS SUATANG BARU
81	TERAMPIL - PERAWAT	4	5	PUSKESMAS SULILIRAN BARU
82	TERAMPIL - PERAWAT	3	5	PUSKESMAS TANAH GROGOT
83	TERAMPIL - PERAWAT	4	5	PUSKESMAS TANJUNG ARU
84	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	5	PUSKESMAS BATU KAJANG
85	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	5	PUSKESMAS KAYUNGO
86	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	5	PUSKESMAS KRAYAN
87	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	5	PUSKESMAS KUARO
88	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	5	PUSKESMAS LOLO
89	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	5	PUSKESMAS LONG IKIS
90	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	5	PUSKESMAS PADANG PENGRAPAT
91	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	5	PUSKESMAS PASIR BELENGKONG
92	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	3	5	PUSKESMAS RSUD PANGLIMA SEBAYA
93	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	5	PUSKESMAS SEBAKUNG TAKA
94	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	5	PUSKESMAS SULILIRAN BARU
95	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	5	PUSKESMAS TANJUNG ARU
96	TERAMPIL - RADIOGRAFER	1	5	RSUD PANGLIMA SEBAYA
97	TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN/OPTOMETRIS	1	5	RSUD PANGLIMA SEBAYA
98	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	5	PUSKESMAS KAYUNGO
99	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	5	PUSKESMAS PASIR BELENGKONG
100	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	5	PUSKESMAS SEBAKUNG TAKA
	TOTAL	321		

### C. PERSYARATAN

#### i. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan pada saat pendaftaran;
3. Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar;
4. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
  - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
  - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - d. Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator;
  - e. Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, atau pimpinan Fasyankes swasta bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/Yayasan atau fasyankes swasta di wilayah kabupaten paser.
5. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
6. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
7. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah yang wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya. dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/ NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Selain harus memenuhi persyaratan di atas, khusus untuk pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
  - a) Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami;
  - b) Menyampaikan/mengunggah video singkat dengan durasi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar, pelamar wajib mengunggah video kemudian menyampaikan link video singkat kepada panitia untuk dilakukan pengecekan;

- c) Surat keterangan dan link video singkat tersebut diatas disampaikan kepada panitia melalui laman form <http://bit.ly/FormDisabilitasCASNPaser2023>.

## ii. PERSYARATAN KHUSUS

Kualifikasi pendidikan pelamar dan Persyaratan Tambahan PPPK Kesehatan Formasi tahun Anggaran 2023 merujuk pada:

- Surat Edaran Direktur jenderal tenaga Kesehatan Nomor: PT.01.03/F.1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi (STR) dalam angka pengadaan pegawai pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional tenaga Kesehatan Tahun 2023;
- Surat Edaran Direktur jenderal tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/2181/2023 tanggal 12 September 2023 tentang penjelasan surat edaran direktur jenderal tenaga kesehatan nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi (STR) dalam rangka pengadaan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) Jabatan Fungsional tenaga Kesehatan Tahun 2023;
- Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 tentang persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk melamar pada Jabatan Fungsional kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian kerja Tahun Anggaran 2023.

## D. TATA CARA PENDAFTARAN

Pelamaran seleksi Calon PPPK kesehatan dilakukan secara daring melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK;
2. Pelamar wajib membuat akun secara online terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal SSCASN;
3. Pelamar mengunggah (upload) KTP dan Swafoto ketika membuat akun;
4. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai tahapan pada portal SSCASN;
5. Pelamar memilih jabatan pada portal SSCASN sesuai dengan Surat Edaran Direktur jenderal tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/2181/2023 tanggal 12 September 2023 tentang penjelasan surat edaran direktur jenderal tenaga kesehatan nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi (STR) dalam rangka pengadaan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) Jabatan Fungsional tenaga Kesehatan Tahun 2023;
6. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan dengan menggunakan dokumen asli yang di scan berwarna, dan harus terbaca dengan jelas serta tidak terpotong pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> meliputi:
  - a) Pas Foto Formal terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan format JPEG/JPG;
  - b) Scan Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan yang dibubuhi E-Meterai dan ditandatangani oleh pelamar \*) (format terlampir);
  - c) Scan Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan yang dibubuhi E-Meterai dan ditandatangani oleh pelamar, dengan ketentuan surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Paser di Tana Paser, dan ditulis tangan (format terlampir);

- d) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
- e) Scan ijazah ASLI atau bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Kemendikbudristek (disertai ijazah profesi dan sertifikat tambahan dalam 1 file PDF jika diminta pada kualifikasi pendidikan);
- f) Scan Transkrip Nilai Asli atau Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, melampirkan Transkrip Nilai dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek;
- g) Scan Surat Keterangan memiliki pengalaman kerja sesuai dengan formasi yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama, sudah ditandatangani (format terlampir).

#### E. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional kesehatan tahun 2023 terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:

1. **Seleksi Administrasi** dan
2. **Seleksi Kompetensi** dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Asisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Seleksi Kompetensi memuat:
  - a) Kompetensi Manajerial;
  - b) Kompetensi Teknis;
  - c) Kompetensi Sosial Kultural; dan
  - d) Wawancara.

#### F. JADWAL SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023

No	Kegiatan	Jadwal
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

\*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan di umumkan kemudian melalui website <https://kepegawaian.paserkab.go.id>;

#### **G. LAIN-LAIN**

1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
2. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait proses pendaftaran seleksi CASN Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 melalui Website BKPSDM Kabupaten Paser <https://kepegawaian.paserkab.go.id>;
3. Panitia dapat menggugurkan kelulusan peserta apabila ditemukan kecurangan dan/atau dokumen tidak asli dan/atau dokumen tidak linear dengan formasi yang dilamar pada saat pelamaran dan proses seleksi;
4. Pelamar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus dan telah mendapatkan Nomor Induk PPPK dari BKN akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta itu sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun maka hal tersebut merupakan Tindakan penipuan dan kepada para peserta dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui dan apabila ada kekeliruan dalam pengumuman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 20 September 2023

Ketua,



**MURHARIYANTO, S.Sos.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 196412271986021004